



KOMNAS HAM DAN TANTANGAN PENYELIDIKAN PELANGGARAN HAM BERAT

KOMNAS HAM AND THE CHALLENGE OF INVESTIGATING SERIOUS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS

Zahratul'ain Taufik

Universitas Mataram

Email : zahratulain.taufik@unram.ac.id

Titin Nurfatlah

Universitas Mataram

Email : titinnurfatlah11@unram.ac.id

Abstrak

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak fundamental yang dimiliki oleh setiap individu sejak lahir dan harus dijaga oleh negara. Indonesia, sebagai negara hukum, memiliki kewajiban untuk melindungi dan menegakkan HAM, yang salah satunya diwujudkan melalui pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sebagai lembaga independen yang bertugas menyelidiki pelanggaran HAM berat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penyelidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM terhadap pelanggaran HAM berat dan mengevaluasi apakah proses tersebut telah menjamin keterpenuhan hak asasi manusia korban pelanggaran HAM berat. Berdasarkan kajian yuridis-normatif, ditemukan bahwa meskipun Komnas HAM memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan, berbagai kendala dalam prosesnya-terutama terpisahnya kewenangan penyelidikan dan penyidikan-menyebabkan penanganan kasus pelanggaran HAM berat belum optimal. Selain itu, kurangnya kewenangan Komnas HAM dibandingkan dengan lembaga lain seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menangani kejahatan luar biasa (extraordinary crimes) juga menjadi faktor penghambat. Penelitian ini menyarankan perlunya penguatan kelembagaan dan kewenangan Komnas HAM, termasuk pemberian kewenangan penyidikan dan penuntutan, agar lembaga ini dapat lebih efektif dalam menegakkan hukum dan melindungi hak asasi manusia di Indonesia.

Kata kunci: Pelanggaran HAM Berat; Penyelidikan; Komnas HAM

Abstract

Human rights are fundamental rights that every individual is born with and must be safeguarded by the state. Indonesia, as a state of law, has an obligation to protect and uphold human rights, one of which is realized through the establishment of the National Commission on Human Rights (Komnas HAM) as an independent institution tasked with investigating gross human rights violations. This study aims to analyze the investigation process conducted by Komnas HAM into gross human rights violations and evaluate whether the process has ensured the fulfillment of human rights of victims of gross human rights violations. Based on a juridical-normative study, it is found that although Komnas HAM has the authority to conduct investigations, various obstacles in the process - especially the separation of the authority to investigate and prosecute - have caused the handling of cases of gross human rights violations to be not optimal. In addition, the lack of authority of Komnas HAM compared to other institutions such as the Corruption Eradication Commission (KPK) in handling extraordinary crimes is

also an inhibiting factor. This study suggests the need for institutional strengthening and the authority of Komnas HAM, including the granting of investigation and prosecution authority, so that this institution can be more effective in upholding the law and protecting human rights in Indonesia.

Keywords: Gross Human Rights Violations; Investigation; National Human Rights Commission

A. PENDAHULUAN

Berbicara tentang manusia maka tidak bisa terlepas dari pembahasan tentang hak dan kewajibannya. Menjadi ciptaan Tuhan yang mulia dengan kesempurnaan lahir batin yang melekat pada dirinya juga seluruh hak-haknya menjadikan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling istimewa. Hak-hak yang melekat pada dirinya sejak lahirnya tersebut kemudian disebut sebagai hak asasi atau hak dasar yang hadir bersamaan dengan penciptaannya. Hak asasi ini merupakan suatu hak pokok yang sangat mendasar yang dimiliki oleh setiap manusia. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, hak asasi merupakan suatu hak yang wajib untuk dilindungi dan dijunjung tinggi. Hak asasi ini yang kemudian disebut sebagai HAM.

Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia merupakan konsekwensi dari Indonesia adalah negara yang mengakui dirinya sebagai negara hukum yang tertuang dalam UUD 1945. Sebagai negara hukum, maka jaminan hak asasi manusia sudah menjadi sebuah keharusan. Pengakuan serta perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (*grondrechten*) menjadi salah satu dari empat unsur persyaratan yang harus ada dalam konsep sebuah negara hukum (*rechtstaat*).¹

Penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia dibuktikan dengan dilahirkannya Komnas HAM pada tahun 1993 melalui Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya dikuatkan statusnya melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut sebagai UU HAM. Undang-undang terset kemudian hadir sebagai sebuah gebrakan baru untuk menumbuhkembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia serta meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia untuk mengembangkan manusia Indonesia secara utuh dan kecakapannya berpartisipasi pada setiap lini kehidupan sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terutama dengan meratifikasi hampir sebagian besar instrumen hak asasi manusia Internasional melalui Perubahan Kedua UUD 1945 pada tahun 2000.

Jimly Asshiddiqie dalam buku yang ditulis oleh Nurul Qamar, mengatakan bahwa materi HAM yang telah diadopsi ke dalam rumusan UUD 1945 mencakup 27 materi, dari 27 materi tersebut salah satunya menyatakan dibentuknya KOMNAS HAM yang bersifat independen menurut ketentuan yang diatur dengan undang-undang.² Termuatnya Komnas HAM dalam UU HAM dengan kewenangan penyelidikan yang termuat dalam pasal 83 ayat 3 yang membolehkan Komnas HAM untuk melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran HAM Berat dengan memanggil saksi, korban dan pelaku menjadikan Komnas HAM sebagai salah satu aparat penegak hukum dalam hal ini adalah penegak hukum Pelanggaran HAM berat. yang dimana UU HAM ini

1 Fikri Hadi, Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia, *Wijaya Putra Law Review* – Vol. 1 No. 2, Oktober 2022, hlm. 174

2 Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratic Rechtsstaat)*, Cet. 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 101 & 104.

kemudian dinilai telah banyak memberikan perubahan terhadap Lembaga Komnas HAM jika dibandingkan dengan aturan yang sebelumnya.³

Berbicara mengenai pembentukan Komnas HAM sebagai wujud suatu negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, maka akan membahas tentang kewenangannya dalam menyelidiki kasus pelanggaran HAM berat dalam UU HAM dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM (UU Peradilan HAM). Pelanggaran HAM Berat jika merujuk pada kriteria yang terdapat dalam Statuta Roma dan para ahli telah memenuhi syarat sebagai kejahatan luar biasa.

Kejahatan luar biasa ini, di Indonesia oleh beberapa pakar hukum telah dibuatkan kriteria kejahatan luar biasa yang disesuaikan dengan keadaan Indonesia. dan beberapa kejahatan yang terkategori sebagai sebuah kejahatan luar biasa di Indonesia antara lain Pelanggaran HAM berat, korupsi, terorisme, penyalahgunaan narkoba dan bahan ada yang berpendapat bahwa perusakan lingkungan hidup secara sengaja, sistematis dan masif dapat dimasukkan sebagai salah satu jenis kejahatan luar biasa.⁴ Kejahatan luar biasa yang dalam sejarahnya pernah terjadi di Indonesia dan Indonesia dituduh telah melakukan pelanggaran HAM yang parah, seperti kekejaman Tanjung Priok pada tahun 1984, insiden Timor Timur pada tahun 1999 dan insiden Abepura pada Tahun 2000.⁵

Kejahatan-kejahatan tersebut diatas, merupakan sebuah kejahatan yang terkategori sebagai *extra ordinary crime* yang membutuhkan proses penanganan yang harus *extra ordinary* pula. Selanjutnya berbicara mengenai penanganan pelanggaran maka tentu saja akan membahas mengenai penegakan hukumnya, yang dalam hukum acara dimulai dengan proses penyelidikan. Dalam tulisan ini kemudian hanya akan membahas mengenai Proses penyelidikan yang dilakukan terhadap kejahatan yang terkategori sebagai *extra ordinary* yakni pelanggaran HAM berat yang diketahui bahwa aturan mengenai proses penyelidikan pelanggaran HAM berat bermuara pada Undang-Undang Nomor 29 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Kasus-kasus tersebut merupakan kasus-kasus yang bukan tidak pernah tertangani, namun belum bisa tertangani secara tuntas.

Sehingga dalam tulisan ini kemudian akan membahas secara menyeluruh mengenai proses penyelidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM sebagai lembaga yang berwenang melakukan penyelidikan terhadap perkara pelanggaran HAM berat dan apa tantangannya dalam menangani kasus pelanggaran HAM berat.

B. METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif. Yaitu penelitian yang mengkaji bahan-bahan hukum kepustakaan yang meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum, serta mengkaji hukum klinis yang berkaitan dengan pokok penelitian. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual, yang kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan metode yang bersifat deskriptif analitis, yakni analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan sekunder.

3 Darul Akbar, Muhammad Amin, Kedudukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, *Limbago : Journal of Constitutional Law*, Vol. 3 No. 2, 2023, 244

4 Muhammad Hatta, *Kejahatan Luar Biasa (Extra Ordinary Crime)*, Unimal Press, Sulawesi, 2019, hlm. vi

5 Rafela Ashyla Zahra, dkk, *Tindak Pidana Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat sebagai Kejahatan Luar Biasa*, Indonesian Journal of Law and Justice Volume: 1, Nomor 4, 2023, hlm. 2

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Keberadaan Komnas HAM oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia diatur dalam Bab VII Pasal 75 sampai Pasal 99. Semula Komnas HAM dibentuk dengan Keppres Nomor 50 Tahun 1993. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dalam Pasal 105 ayat (2) Undang-Undang ini menyatakan Komnas HAM yang dibentuk berdasarkan Keppres tersebut dinyatakan sebagai Komnas HAM menurut Undang-Undang ini. Penjelasan mengenai tujuan Komnas HAM diatur dalam pasal 75 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Komnas HAM terbentuk berlandaskan pada instrumen nasional dan instrumen internasional. Kedudukan Komnas HAM diatur dalam 75 ayat (3) dan (4), yaitu Komnas HAM berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia. Perwakilan Komnas HAM dapat didirikan di daerah. Fungsi Komnas HAM diatur dalam Pasal 76 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Tugas dan wewenang, keanggotaan diatur dalam pasal 89 No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Kelengkapan dan keanggotaan Komnas HAM di atur dalam Pasal 78 sampai Pasal 88 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Komnas HAM hadir sebagai penyelidik pelanggaran HAM berat diatur pada Pasal 18 sampai Pasal 20 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) dijelaskan bahwa penyelidikan terhadap pelanggaran HAM Berat dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Selanjutnya kewenangannya tersebut diatur lebih lanjut dalam pasal 19 Ayat (1). Pasal 19 Ayat (2) menyatakan, bahwa apabila penyelidik hendak mulai melakukan tindakan penyelidikan mengenai adanya dugaan pelanggaran HAM berat, maka penyelidik berhak memberitahukan kepada penyidik. Pasal 20 kemudian menjelaskan bahwasannya setelah selesai penyelidikan dan penyelidik menemukan bukti permulaan yang kuat terhadap dugaan pelanggaran HAM berat maka penyelidik wajib memberikan hasil kesimpulan tersebut kepada penyidik dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

Komnas HAM hadir di Indonesia sebagai lembaga independen merupakan bagian dari upaya negara untuk melakukan tanggung jawabnya dalam menjamin keterpenuhan hak asasi manusia warga negara. *Prinsip Indenpendensi* ini juga diatur dalam ketentuan perundang-undangan mengenai hak asasi manusia, yaitu pada penjelasan Pasal 1 butir 7 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Prinsip tersebut yang dimiliki oleh Komnas HAM dalam hubungannya antara pemerintah dan masyarakat sipil, Komnas HAM memiliki posisi yang unik. Artinya, Komnas HAM walaupun didirikan oleh pemerintah, Komnas HAM tetap tidak memihak kepadanya, begitu pula dengan masyarakat sipil. Komnas HAM harus melepaskan diri dari pengaruh pemerintah dan pihak-pihak lain yang meminta perlindungan penegakan hak asasinya kepada Komnas HAM.⁶

Menjamin keterpenuhan hak asasi manusia memang sudah menjadi tanggung jawab negara, yang dimana menurut Rudi M. Rizki pada “catatan mengenai Tanggung Jawab Negara atas Pelanggaran HAM yang Berat” dalam Mieke Komar Kantaatmaja dan Etty R. Agoes (Ed) *Mochtar Kusumaatmadja: pendidik dan negarawan*, dalam bukunya Suparman Marzuki, *Pengadilan HAM di Indonesia Melanggengkan Impunity* menyatakan pengertian tanggung jawab negara atas pelanggaran HAM adalah melakukan pengusutan, pengadilan, dan penghukuman, termasuk mengungkapkan

6 Rhona K.M.Smith et. all., *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), Yogyakarta, 2008, hlm. 284

kebenaran demi keadilan bagi para korban atau keluarganya, dan bukan pemberian ampunan atau pemaafan (*amnesti*) sebagaimana praktek di Argentina, Cile, Honduras, Nikaragua, Suriname, dan Uruguay.⁷

Komnas HAM kemudian dengan kewenangannya melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran HAM Berat, yang tentu saja tidak segampang dan semudah yang dibayangkan, terdapat berbagai kendala dan hambatan yang dialami selama proses penyelidikan tersebut yang kemudian bisa dinilai apakah mampu memenuhi perlindungan hak asasi manusia bagi korban pelanggaran HAM berat atau tidak. Dari berbagai hambatan yang ada, salah satunya muncul dari terpisahnya proses penyelidikan dan penyidikan, dimana Komnas HAM menerima kewenangan proses penyelidikan sementara proses penyidikan dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Hal tersebut kemudian menurut pendapat Enny Soeprapto⁸ bahwa terpisahnya proses serta fungsi penyelidikan dan penyidikan menyebabkan ketidاكلancaran juga terhadap hubungan kedua lembaganya dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat.⁹

Ketidاكلancaran proses penyelesaian pelanggaran HAM berat yang disebabkan karena terpisahnya kewenangan proses penyelidikan dan proses penyidikan adalah sesuatu yang tidak seharusnya terjadi karena dalam ketentuan-ketentuan pokok mengenai lembaga badan hukum Republik Indonesia pada Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.M.01PW.07.03 Tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP Penyelidikan bukanlah merupakan fungsi yang berdiri sendiri, terpisah dari fungsi penyidikan, melainkan hanya merupakan salah satu cara atau metode atau sub dari fungsi penyidikan, yang mendahului tindakan lain, yaitu tindakan berupa penangkapan, penahan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, penyelesaian, dan penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum.¹⁰

Kewenangan Komnas HAM sebagai lembaga independen yang memiliki wewenang penyelidikan terhadap pelanggaran HAM berat yang adalah *extra ordinary crime* ternyata tidak berjalan dengan baik untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang pernah terjadi. Hambatan berikutnya muncul dari kedudukan, fungsi, wewenang, dan dasar hukum Komnas HAM yang belum terintegrasi secara baik.¹¹ Sebagai contoh fungsi dan wewenang Komnas HAM yang tersabar kedalam tiga Undang-Undang, yang pertama terdapat dalam UU HAM yaitu fungsi penelitian, pengkajian, penyuluhan, pemantauan dan mediasi. Selanjutnya terdapat pada Undang-Undang Pengadilan HAM yaitu kewenangannya sebagai penyelidik kasus pelanggaran HAM berat, dan yang berikutnya terdapat pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dimana Komnas HAM menjadi pengawas dalam berjalannya undang-undang tersebut. Hal tersebut membuat Knud D. Asplund beranggapan bahwa penyebaran fungsi dan kewenangan yang terdapat di beberapa undang-undang tersebut diatas telah berhasil menunjukkan bentuk kelembagaan dari Komnas HAM yang belum komprehensif.¹²

Berbeda halnya dengan penyelidikan yang dilakukan terhadap tindak pidana korupsi yang juga sama-sama merupakan sebuah *extra ordinary crime*, yang dimana diketahui

7 Suparman Marzuki, *Pengadilan HAM di Indonesia Melanggengkan Impunity*, Penerbit Erlangga, Yogyakarta, 2012, hlm. 54.

8 anggota Komnas HAM tahun 2002-2007

9 Enny Soeprapto, "Komnas HAM, Das Sein and Das Sollen." Koran Suara Pembaruan (2001):3.

10 Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Cet. 1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007

11 Alpases P O Sinaga, *Efektivitas Kewenangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia terhadap Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat di Indonesia*, Res Publica Vol. 6 No. 3, Sept-Des 2022, Hlm. 302

12 Knud D. Asplund, *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UI, Yogyakarta, 2008, hlm. 283

bahwa kewenangan menyelesaikan kasus-kasus tindak pidana korupsi diberikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi yang kemudian di singkat KPK. Kewenangan dalam penyelesaian kasus tindak pidana korupsi yang diberikan kepada KPK tidak kemudian menjadikannya bermasalah dengan perbedaan kewenangan antara penyelidikan dan penyidikan yang dimana diketahui bahwa penyelidikan dan penyidikan merupakan satu kesatuan proses untuk melakukan tindakan lanjutan, yang dimana seperti yang telah disebutkan diatas bahwa penyelidikan merupakan sub fungsi dari penyidikan. Tugas KPK dalam Pasal 6 huruf e Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan bahwa penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.

Kewenangan dan tugas serta serangkaian proses penyelesaian kasus tindak pidana korupsi yang berada pada satu lembaga khusus membuat kasus tindak pidana korupsi bisa lebih mudah terselesaikan dibandingkan dengan penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat yang dimana Komnas HAM hanya memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan yang selanjutnya hasil penylidikannya diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk selanjutnya dibentuk Pengadilan HAM *ad hoc*, jika pelanggaran HAM berat tersebut merupakan pelanggaran HAM berat masa lalu yang terjadi sebelum diundangkannya Undang-Undang Pengadilan HAM, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Hal tersebut yang kemudian menjadikan proses penyelesaian pelanggaran HAM berat khususnya pelanggaran HAM berat masa lalu menjadi sulit untuk terselesaikan, karena proses yang dilakukan tidak semata-mata dilakukan dalam rangka penegakan hukum, melainkan juga ada proses politisasi yang terlewati dalam rangka penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu.

Proses penyelesaian pelanggaran ham berat yang belum terlaksana, sebagaimana jumlah kasus yang teridentifikasi oleh Alpases P O Sinaga, bahwa kasus pelanggaran HAM yang berat yang ditangani oleh Komnas HAM selama ini terdapat 12 (dua belas) kasus, namun hanya 3 (tiga) kasus yang sudah mendapat hasil penylidikan dan sudah diproses di pengadilan. Hanya ada 3 (tiga) kasus yang masih dalam proses penylidkan, da nada 7 (tujuh) kasus yang hasil penylidikan belum ditindaklanjuti oleh Jaksa Agung untuk naik ke tahap penyidikan. Pelanggaran HAM berat tersebut menjadi tugas yang berat untuk Komnas HAM mengingat wewenang Komnas HAM memang hanya sebatas sebagai penylidik dalam setiap kasus Pelanggaran HAM yang berat.¹³

Belum terselesaikannya kasus-kasus pelanggaran HAM berat ini menurut Alpases P O Sinaga karena Komnas HAM secara fungsional belum memberikan upaya hukum yang efektif. Hal tersebut disebabkan karena Komnas HAM diberikan kewenangan yang sangat sempit. Komnas HAM tidak memperoleh kewenangannya melalui UUDNRI 1945, yang dimana akhirnya seperti yang terjelaskan diatas bahwa penyelesaiannya melalui upaya politik yang dihubungkan pada fungsi pengawasan DPR terhadap pemerintah. Dengan demikian maka rekomendasi Komnas HAM dalam rangka penyelesaian pelanggaran kasus-kasus HAM berat tidak memiliki kekuatan.¹⁴

Kendala atau permasalahan yang menghambat kelancaran proses penylidikan dimaksud telah teridentifikasi sejak lama yang termuat dalam tulisan Ali Sarjuni pada tahun 2015 yang antara lain disebutkan bahwa kendala penyelesaian pelanggaran Ham berat adalah a. Ketiadaan Hukum Acara Khusus; b. Ketiadaan Ketentuan yang

13 Alpases P O Sinaga, *op.cit*, hlm. 306

14 *Ibid*, 307

Mengatur Prosedur Penyelesaian Perbedaan Pendapat antara Penyelidik dan Penyidik; c. Ketiadaan Ketentuan tentang Prosedur Pengusulan Pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc; d. Ketiadaan Kewenangan Penyelidik untuk Melakukan Pemanggilan Paksa (*Sub poena*); e. Tidak Memadainya Perlindungan Korban dan Saksi.¹⁵

Melihat berbagai macam kendala yang dihadapi Komnas HAM, maka perlu adanya aturan hukum yang memperkuat kewenangan Komnas HAM untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat, sebagaimana yang disampaikan oleh Jimly Asshiddiqie bahwa memang perlu ada pengaturan khusus mengenai kelembagaan Komnas HAM yang berperan penting dalam proses penegakan dan pemajuan hak asasi manusia di Indonesia.¹⁶ Penguatan kelembagaan ini perlu diadakan untuk menambahkan wewenang penyidikan bahkan sampai pada wewenang penuntutan disidang pengadilan, sebagaimana kewenangan yang diberikan kepada KPK dalam rangka menyelesaikan kasus-kasus tindak pidana korupsi yang merupakan kasus-kasus luar biasa yang sama keluarbiasaannya dengan pelanggaran HAM berat.

Dalam rangka penguatan kelembagaan Komnas HAM, menurut Rommy Patra¹⁷ yang dikutip oleh Darul Akbar dkk, bahwa terdapat beberapa hal yang perlu dibenahi dari lembaga Komnas HAM, diantaranya adalah *pertama*, dengan memperkuat dasar hukum pembentukan Komnas HAM dimulai dengan melakukan penguatan terhadap dasar pembentukannya yaitu dengan diatur langsung oleh konstitusi; *kedua*, memperkuat independensi Komnas HAM, yang dimana Komnas HAM harus bekerja secara terpisah sebagaimana lembaganya yang independen, sehingga bekerjanya harus terpisah dari pemerintah, partai politik, lembaga legislatif serta dengan berbagai lembaga dan yang memungkinkan dapat mempengaruhi kinerjanya; *ketiga*, memperkuat kewenangan yang dimiliki oleh Komnas HAM, dengan memberikan kewenangan melakukan penyelidikan, memberikan Komnas HAM kewenangan rekomnedasi pembentukan Pengadilan HAM ad hoc kepada preseiden langsung, memperkuat kesenangan *sub poena* dan yang terakhir dengan cara pemberian kewenangan rekomendasi dan konsekweni tegas jika rekomendasinya tidak dindahkan maka Komnas HAM dapat mengajukan penetapan pengadilan.¹⁸

Uraian di atas terlihat bahwa terdapat perbedaan antara kwewnangan penyelidikan pelanggaran HAM berat dengan pemberantasan tindak pidana korupsi yang dalam hal ini tindak pidana korupsi terfokus pada kerugian keuangan negara, yang pada dasarnya Pelanggaran HAM berat dan tindak pidana korupsi merupakan *extra ordinary crime* yang musti sama-sama menjadi tanggung jawab peemerintah untuk diselesaikan. Jadi dalam hal ini penulis berpendapat bahwa pemerintah lebih menitikberatkan perhatiannya kepada kerugian negara dengan memberikan kewenangan seluas-luasnya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang objek penyelesaian sama dengan pelanggaran HAM berat yang merupakan tindak pidana luar biasa atau *extra ordinary crime* untuk mengusut tuntas pelaku Tindak Pidana Korupsi yang merugikan keuangan negara. Selain itu, penulis juga berharap agar rekomendasi-rekomendasi dari berbagai pihak mengenai perbaikan untuk mengisi kendala-kendala yang dihadapi

15 Ali Sarjuni, *Keterbatasan Komnas HAM*, dalam <http://alisarjuni.blogspot.com/2013/06/keterbatasan-komnas-ham.html>. diakses pada rabu 21 mei 2014, pukul 13.39

16 Jimly Asshiddiqie, "Upaya Penguatan Komnas Ham Melalui Perancangan RUU Komnas HAM," Disampaikan Dalam Rangka Diskusi Public Tentang Masa Depan Komnas HAM Dan Usulan RUU Komnas HAM, Eabu, Jakarta, 4 april 2012

17 Rommy Patra, a, "Penguatan Eksistensi Kelembagaan Komnas Ham Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 41 No.2, 2012, hal.213-215

18 Darul Akbar, *Kedudukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan*, *Limbago: Journal of Constitutional Law*, Vol. 3 No. 2 (2023) : 242-260

Komnas HAM dalam menangani kasus-kasus pelanggaran HAM berat dapat didengar dan terimplementasi oleh pihak yang berwenang.

D. KESIMPULAN

Proses penyelidikan Komnas HAM memegang peran penting dalam menjamin perlindungan hak asasi manusia di Indonesia, meskipun menghadapi berbagai kendala dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyelidik pelanggaran HAM berat yang memerlukan penguatan kelembagaan dan kewenangan. Perbedaan kewenangan antara Komnas HAM dan KPK dalam menangani extra ordinary crime, seperti pelanggaran HAM berat dan tindak pidana korupsi, menunjukkan ketidaksetaraan dalam penanganan kedua jenis kejahatan tersebut. Pemerintah memberikan kewenangan yang lebih luas kepada KPK untuk mengusut tindak pidana korupsi, sementara Komnas HAM hanya memiliki kewenangan penyelidikan, yang membuat penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat menjadi lebih sulit. Untuk mengatasi kendala-kendala ini, perlu adanya penguatan kelembagaan Komnas HAM melalui perubahan peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan lebih luas, seperti kewenangan penyidikan dan penuntutan. Selain itu, penguatan dasar hukum dan independensi Komnas HAM juga sangat penting agar lembaga ini dapat menjalankan fungsinya secara efektif dalam melindungi hak asasi manusia di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, D., & Amin, M. (2023). KEDUDUKAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. *Limbago: Journal of Constitutional Law*, 3(2), 242-260.
- Akbar, D., & Amin, M. (2023). KEDUDUKAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. *Limbago: Journal of Constitutional Law*, 3(2), 242-260.
- Ali Sarjuni, Keterbatasan Komnas HAM, dalam <http://alisarjuni.blogspot.com/2013/06/keterbatasan-komnas-ham.html>. diakses pada rabu 21 mei 2014, pukul 13.39
- Enny Soeprapto, "2001, Komnas HAM, Das Sein and Das Sollen." *Koran Suara Pembaruan*.
- Hadi, F. (2022). Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia. *Wijaya Putra Law Re-view*, 1(2), 170-188.
- Jimly Asshiddiqie, 2012, "Upaya Penguatan Komnas Ham Melalui Perancangan RUU Komnas HAM," Disampaikan Dalam Rangka Diskusi Public Tentang Masa Depan Komnas HAM Dan Usulan RUU Komnas HAM, Eabu, Jakarta, 4 april 2012
- Knud D. Asplund, 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia, PUSHAM UI*, Yogyakarta.
- Muhammad Hatta, 2019, *Kejahatan Luar Biasa (Extra Ordinary Crime)*, Unimal Press, Sulawesi.
- Nurul Qamar, 2013, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratic Rechtsstaat)*, Cet. 1, Sinar Grafika, Jakarta.
- Patra, R. (2012). Penguatan Eksistensi Kelembagaan Komnas HAM dalam Sistem

- Ketatanegaraan Indonesia. Masalah-Masalah Hukum, 41(2), 209-217.
- Rhona K.M.Smith et. all., 2018, Hukum Hak Asasi Manusia, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), Yogyakarta.
- Rusli Muhammad, 2007, Hukum Acara Pidana Kontemporer, Cet. 1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sinaga, A. P. O., & Riwanto, A. (2022). Efektifitas Kewenangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Terhadap Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat di Indonesia. *Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik*, 6(3), 229-317.
- Suparman Marzuki, 2012, Pengadilan HAM di Indonesia Melanggengkan Impunity, Penerbit Erlangga, Yogyakarta.
- Zahra, R. A., Abdurrahman, L., & Husnoh, A. U. (2024). Tindak Pidana Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat sebagai Kejahatan Luar Biasa di Indonesia. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(4), 12-12.